



Ringkasan Kasus
Pengadilan Distrik Suai
Periode Juni 2018

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan hasil pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang yang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Suai

1. Total kasus yang dipantau JSMP : 25

Pasal	Tipu Kazu	Jumlah
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) junto pasal 2, 3, 35(b) 36 UU-AKDRT	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum)	4
Pasal 154 KUHP junto Pasal 2, 3, dan 35(a) dan 36 UU-AKDRT	Penganiayaan terhadap pasangan	6
Pasal 177 (KUHP)	Pelecehan seksual terhdap anak	2
Pasal 173 (KUHP)	Pemeriksaan	1
Pasal 171 (KUHP)	Pemaksaan seksual	3
Pasal 139 (g) (KUHP)	Pembunuhan berat	1
Pasal 138 (KUHP)	Pembunuhan biasa	1

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telephone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

Pasal 252 1 (a & e) (KUHP)	Pencurian berat	2
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	4
Pasal 157 (KUHP)	Tindak pidana ancaman	1
Totál		25

2. Total putusan yang dipantau JSMP: 12

Bentuk hukuman	Jumlah
Hukuman penjara	1
Penangguhan hukuman penjara dengan aturan perilaku (Pasal 70 huruf g) KUHP	1
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	5
Hukuman denda (Pasal 67 KUHP)	2
Pengesahan penarikan pengaduan (Pasal 262 KUHP)	2
Dibebaskan	1
Total	12

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 8

Alasan penundaan	Jumlah
Korban dan saksi tidak hadir	1
Terdakwa dan korban tidak hadir	1
korban tidak hadir	1
Terdakwa tidak hadir	5
Total	8

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 5

B. Deskripsi ringkasan putusan yang dipantau JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0040/17.CVMCT
 Komposisi Pengadilan : Tunggal
 Hakim : Nasson Sarmiento
 JPU : Ricardo Leite Godinho
 Pembela : Albano Maia (pengacara pribadi)
 Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan selama 1 tahun dan diterapkan aturan berperilaku

Pada tanggal 5 Juni 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa Mda melawan istrinya di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Desember 2017, terdakwa sedang duduk di sebuah kursi plastik, tiba-tiba kursi tersebut patah dan terdakwa jatuh, kemudian korban tertawa, sehingga terdakwa mengambil kursi tersebut memukul di kepala korban. Tindakan ini menyebabkan korban menderita luka dan mengeluarkan banyak darah dan harus dijahit dua kali. Sebelum terdakwa jatuh dari kursi terakwa meminta korban untuk mengambil nasi dan meletakan di hadapan terdakwa dan korban menjawab bahwa nasi sudah di atas meja dan meminta terdakwa untuk mengambilnya sendiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan hukuman penjara 3 tahun atau denda junto Pasal 2, 3(a), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses pereindangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah berbaikan dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu korban terus memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan dan menegaskan bahwa telah berbaikan dengan terdakwa dan terdakwa tidak menganiayaanya lagi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menganggap bahwa terdakwa benar melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban berdasarkan fakta-fakta dalam dakwaan. Oleh karena itu, walaupun terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali menghadap pengadilan, namun untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tiga bulan ditangguhkan selama satu tahun.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan kepada terdakwa karena menimbang hal-hal meringankan seperti terdakwa mengakui fakta-fakta dalam dakwaan, mengakaui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban. Pengadilan menyimpulkan proses

tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tiga bulan ditangguhkan selama satu tahu dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menerapkan kewajiban tambahan kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk melaporkan diri secara berkala satu kali setiap minggu selama satu bulan di kantor polisi.

2. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dan tindak pidana ancaman

No. Perkara : 0015/16.BBCLC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Nasson Sarmento, Samuel da Costa Pacheco dan
Florensia Freitas
JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela : Fransisco Qaetadan Martins
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan selama 5

Pada tanggal 07 Juni 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang bacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan terhadap pasangan dan tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa JS melawan istrinya di Distrik Bobonaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 05 Juli 2016, terdakwa mengambil air panas dalam periuk dan menyiramkan ke tangan korban dan menyebabkan kulit tangannya tergelupas. Terdakwa juga menendang dada korban sehingga menyebabkan korban jatuh dan meneriaki dan menyumpahi korban bahwa orang seperti korban lebih baik mati saja. Setelah mengatakan demikian, terdakwa meneruskan mencari pisau. Pada saat terdakwa sedang mencari pisau, korban pergi bersembunyi di rumah tetangga. Pada pagi hari, tetangga korban (MA) yang mendampingi korban ke polisi dan kemudian ke rumah sakit.

Setelah kembali dari polisi, korban pergi tidur di rumah MA dan mendengar terdakwa berbicara dari depan arah veranda dengan kata-kata bahwa *“jika saya masuk di sel polisi, ibu atau bapak kamu sembunyikan kamu di dalam lemari saja baik, tapi jika kamu keluar, saya akan menikam mati kamu”*.

Sebelum ini, pada tanggal 15 April 2015, korban mengajak terdakwa untuk pergi melayat 40 hari di rumah keluarganya, namun terdakwa menjawab bahwa dia tidak pergi dan menyuruh korban yang pergi, sehingga korban juga pergi melayat di rumah duka (40 hari setelah pemakaman). Namun tidak lama kemudian terdakwa mengikuti korban di tempat pelayatan bunga dan memukul tiga kali di dahi korban dan menyebabkan korban menderita bengkok.

Pada tanggal 2014 (tanggal dan bulan tidak diingat lagi), kira-kira pada pagi hari, korban menegur dan meminta terdakwa untuk membantu ayah terdakwa untuk membuat pagar, namun

terdakwa mengambil sebuah potongan kayu dan memukul beberapa kali di punggung dan menyebabkan bengkak.

Pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi namun pada tahun 2013, terdakwa menampar satu kali di pipi korban, mencakar rambut korban ketika korban berbicara kepada terdakwa bahwa mereka telah memiliki anak, lebih baik cari kerja, jangan hanya berjalan ke sana kemari.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman dari 2 hingga 6 tahun, junto Pasal 2, 3(a), 35(a) dan 36 UU-AKDRT dan pasal Pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman yang dapat dihukum satu tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali menghadapi pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa juga menerangkan bahwa kasus ini telah diselesaikan melalui kebiasaan adat budaya Timor dan terdakwa telah menyerahkan seekor kerbau kepada keluarga korban. Selain itu korban juga memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan menegaskan keterangan terdakwa ba masalah tersebut telah diselesaikan berdasarkan kebiasaan Timor dan hingga sekarang terdakwa tidak lagi memukul korban.

Sebelum memasuki tuntutan akhir, pengadilan melakukan upaya konsiliasi atas tindak pidana ancaman karena tindak pidana tersebut tidak termasuk dalam kejahatan berdasarkan UU-AKDRT karena tindakan tersebut masih dalam tindak pidana semi-publik.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban bersedia untuk menarik kembali pengaduan atas kasus tindak pidana ancaman karena mereka telah berdamai. Berdasarkan pada permohonan penarikan tersebut dan kesepakatan dari JPU dan Pembela, pengadilan mengesahkan permohonan penarikan tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menganggap bahwa terdakwa selalu melakukan penyerangan terhadap korban, oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum dengan hukuman penjara tiga tahun penjara ditangguhkan selama lima tahun termasuk menerapkan aturan perilaku untuk melaporkan diri ke polisi satu minggu sekali selama dua tahun.

Sementara pembela meminta pengadilan untuk menerapkan untuk menerapkan hukuman penangguhan penjara yang memadai kepada terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta

dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakannya di masa mendatang baik terhadap korban maupun terhadap keluarganya.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang tertera dalam dakwaan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan penganiayaan terhadap korban sesuai dengan fakta-fakta dalam dakwaan JPU. Berdasarkan pada fakta-fakta terbukti tersebut pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tiga tahun ditangguhkan selama lima tahun.

3. Tindak pidana pembunuhan berat

No. Perkara : 0014/17.ANHTB
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Nasson Sarmiento, Florensia Freitas dan Samuel da Costa Pacheco
JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 16 tahun

Pada tanggal 11 Juni 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang bacaan putusan atas sebuah kasus pembunuhan berat yang melibatkan terdakwa Marcus de Araújo melawan Manuel de Araújo selaku kakak kandungnya, di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, terdakwa pergi ke rumah korban dan membawa serta sebuah parang. Terdakwa pergi ke rumah korban karena kerbau milik korban memasuki ke kebun terdakwa dan memakan habis tanaman umbian berupa ganyong (kontas) terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa dan korban bertengkar dan korban memukul dan menendang terdakwa hingga terdakwa hampir jatuh. Terdakwa tidak menerima dan menggunakan parang yang tengah dibawanya dan membacok di kepala korban, satu kali di muka dan satu kali di tangan korban. Tindakan tersebut menyebabkan korban menderita luka serius di kepala dan mengeluarkan banyak darah dan jatuh ke tanah. Korban kemudian mengembuskan nafas di tengah jalan ketika dilarikan dengan ambulans ke rumah sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 139 (g) KUHP mengenai pembunuhan berat karena membunuh saudara kandungnya dengan ancaman hukuman 12 hingga 25 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa hanya mengakui sebagian fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa benar ia membawa parang dan mengarahkan ke muka korban. Ketika korban berlari ke arah terdakwa sehingga parang tersebut mengenai muka dan kepala korban.

Terdakwa membantah bahwa ia membacok korban. Terdakwa menerangkan bahwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap anggota keluarga lainnya di masa mendatang

Saksi JdS selaku menantu perempuan korban menerangkan bahwa ia melihat dengan matanya sendiri terdakwa menggunakan parang membacok tiga kali di kepala korban, di alis mata korban dan di telinga korban. Saksi yang kemudian menghubungi pihak kepolisian.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU tetap mempertahankan dakwaannya karena terdakwa yang membunuh korban. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 23 tahun. Sementara pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman selama 10 tahun penjara karena menganggap bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap pengadilan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta dalam dakwaan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan pembunuhan berat terhadap korban karena masalah kerbau korban memasuki pekarangan/kebun terdakwa dan merusak tanaman gonyang terdakwa. Pengadilan juga mendengarkan keterangan saksi yang memperkuat dakwaan bahwa ia melihat dengan matanya sendiri bahwa terdakwa yang membacok korban. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman terdakwa selama 16 tahun penjara.

4. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0173/17.PDSUA
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Nasson Sarmento, Samuel da Costa Pacheco dan
Argentidan Luisa Nunes
JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela : Fransisco Qaetadan Martins
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan selama 4

Pada tanggal 11 Juni 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang bacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa DT melawan istrinya di Distrik Bobonaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Juni 2017, korban meminta terdakwa mandi dengan air yang sudah dipersiapkan oleh korban di tong/drum, namun terdakwa mengambil air bersih yang digunakan untuk masak. Korban mengatakan kepada terdakwa bahwa air bersih tersebut

diambil oleh mereka dan mengambil air bersih tersebut membuat mereka kecapean dan mengatakan kepada terdakwa bahwa jangan memperlakukan korban sebagai pembantu. Ketika korban berbicara demikian, ibu terdakwa mengatakan bahwa “kamu memang pembantu, karena semua masalah kecil dan besar dari keluarga kamu, kami yang membantu membiayai semuanya”. Setelah ibu terdakwa menjawab demikian, kemudian terdakwa berlari ke arah korban dan menendang satu di tengkuk korban dan menampar sekali di pipi korban kanan. Tindakan-tindakan tersebut menyebabkan korban menderita bengkak di tengkuk dan sakit di pipi kanannya.

Menjelang satu hari kemudian, pada tanggal 22 Juni 2017, pada pagi hari, korban bangun dan pergi menimbah air sekitar jarak 20 meter dari rumah. Pada saat korban kembali, terdakwa langsung menampar satu kali di pipi kanan, memukul satu kali di tengkuk dan menendang satu kali di pingang. Tindakan tersebut menyebabkan korban merasa pusing. Setelah itu korban keluar dari rumah dan pergi tinggal bersama orang tuanya di Ermera selama tiga bulan.

Pada bulan Oktober 2016, (tidak ingat lagi mengenai tanggal berapa), namun kira-kira pada sore hari, korban mencoba mengangkat satu karung jagung, namun tidak sanggup karena korban tidak memiliki kekuatan. Korban meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengangkat, namun terdakwa mengatakan bahwa ia cape/lelah dan kalau tidak mau angkat sendiri biarkan saja. Korban juga menjawab bahwa kalau tidak mau angkat biarkan saja, kemudian terdakwa menampar satu kali di pipi kanan dan pipi kiri korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman 2 – 6 tahun penjara dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara, junto Pasal 2, 3(a), 35(a) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, baru pertama kali menghadap pengadilan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa menerangkan bahwa kasus ini telah diselesaikan melalui kebiasaan adat budaya setempat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Selain itu korban juga memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan menegaskan keterangan terdakwa bahwa masalah tersebut telah diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan kini mereka hidup berdampingan sebagai layaknya suami istri.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU tetap mempertahankan dakwaannya dan menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban sesuai dengan fakta-fakta dalam dakwaan. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tiga tahun ditangguhkan selama 4 tahun.

Sementara pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara yang memadai karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, dan telah menyelesaikan masalah tersebut melalui pendekatan kekeluargaan. Terdakwa juga baru pertama kali menghadap pengadilan dan telah berjanji tidak akan melakukan tindakan yang sama terhadap anggota keluarganya di masa yang akan datang.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang tertera dalam dakwaan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan penganiayaan terhadap korban sesuai dengan fakta-fakta dalam dakwaan JPU. Berdasarkan pada fakta-fakta terbukti tersebut pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tiga tahun ditangguhkan selama 4 tahun, termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

5. Tindak pidana pemaksaan seksual

No. Perkara : 0035/17.CVSUI
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Florensia Freitas, Nasson Sarmiento dan Samuel da Costa Pacheco
JPU : Matias Soares
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan selama 3

Pada tanggal 12 Juni 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang bacaan putusan atas sebuah kasus pemaksaan seksual yang melibatkan terdakwa JdR melawan korban VdF, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Mei 2017, kira-kira pada pagi hari, korban bertemu dengan terdakwa di depan Rumah Sakit Referral Suai persisnya di tepi jalan bagian kanan. Korban sendiri tidak mengenal terdakwa dan karena takut korban menyebrang ke jalur kiri. Tiba-tiba terdakwa mendekai korban dan memegang di pantat korban sekali.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 171 KUHP mengenai pemaksaan seksual ho dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara, 8 prizaun.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali menghadap pengadilan. Selain itu korban juga

memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa korban merasa sangat malu atas perbuatan terdakwa tersebut karena terjadi di jalan raya umum.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU tetap mempertahankan dakwaannya dan menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban sesuai dengan fakta-fakta dalam dakwaan. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tiga tahun ditangguhkan selama tiga tahun.

Sementara pembela juga sepakat dengan tuntutan akhir JPU mengingat hal-hal meringankan seperti telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap pengadilan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemaksaan seksual berdasarkan fakta-fakta dalam dakwaan. Oleh karena itu pengadilan menilai tuntutan JPU dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tiga tahun ditangguhkan selama tiga tahun.

6. Tindak pidana pencurian berat

No. Perkara	: 0017/15.ANHTB
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Nasson Sarmiento, Samuel da Costa Pacheco dan Argentidan Luisa Nunes
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara tiga tahun ditangguhkan selama 3 tahun

Pada tanggal 13 Juni 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang bacaan putusan atas sebuah kasus pencurian berat yang melibatkan terdakwa Feliciano de Araujo, Silvino de Araujo dan Luis de Araujo melawan Negara selaku korban di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada bulan Agustus 2015, terdapat 16 tenaga surya yang disiapkan oleh pemerintah untuk menerangi jalan raya dari arah Hatubuiliku dan Ramelau hilang. Oleh karena itu, Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL) melalui kepolisian wilayah Hatubuiliku, mencari orang-orang yang mencuri tenaga surya tersebut. Pada tanggal 30 November 2015, PNTL dapat mendeteksi tiga orang pelaku yang diduga yang mencuri dan telah menjualnya ke tempat lain. Tenaga Surya tersebut dijual ke wilayah Nunumoge, Ainaro dan beberapa lainnya dijual ke Letefoho dan Ermera. Hasil dari jualan tersebut, telah dibagikan oleh para terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 252 1 (a & e) KUHP mengenai pencurian berat dengan ancaman hukuman 2 hingga 8 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, para terdakwa mengakui fakta-fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka menjual satu unit tenaga surya tersebut seharga US\$25.00. Total uang yang diperoleh dari hasil jualan tersebut sebesar US\$300.00 dan seekor ayam jantang. Para terdakwa menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengembalikan barang-barang yang telah mereka ambil (curi) dalam jangka waktu tiga bulan. Sementara itu, JPU menyetujui permintaan dan janji yang dibuat oleh para terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menganggap bahwa para terdakwa benar mengambil tenaga surya tersebut sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menghukum paraterdakwa dengan hukuman secara efektif selama 6 tahun penjara.

Sedangkan, pembela meminta pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman penjara namun ditanggihkan pelaksanaan hukumannya. Karena pembela memandang bahwa para terdakwa mengakui semua fakta dakwaan, menyesali perbuatannya, bersedia mengembalikan barang yang diambil, baru pertama kali ke pengadilan dan telah berjanji tidak akan mengulangi tindakannya di masa mendatang.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta dakwaan. Berdasarkan pada fakt-fakta tersebut pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tiga tahun ditanggihkan selama tiga tahun. Pengadilan juga meminta kepada para terdakwa untuk memenuhi janji mereka untuk mengembalikan barang-barang telah dicuri oleh mereka tersebut kepada negara.

7. Krime penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0014/17.CVSLL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentidan Luisa Nunes
JPU	: Ricardo Godinho
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk hukuman	: Pengesahan atas permohonan penarikan pengaduan

Pada tanggal 18 Juni 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang upaya konsiliasi atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AC melawan menantu laki-lakinya (DMA), di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 06 Agustus 2017, terdakwa mendatangi rumah korban dan ketika korban keluar dari dapur terdakwa langsung memegang kerak baju korban dan memukul satu kali di leher korban dan korban terjatuh ke tanah. Ketika korban bangkit dari bawah tanah, terdakwa kembali mencekik leher korban dan membanting ke tanah. Korban bangun kembali terdakwa membengkokan/memutar tangan korban dan memukul empat kali di punggung korban. Serangan tersebut membuat korban menderita sakit di tengkuk dan lehernya. Kasus ini terjadi karena adanya kesalahpahaman mengenai masalah belis.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pada Pasal 262 KUHAP mengenai upaya konsiliasi, hakim meminta kepada para pihak untuk berdamai atau mencari jalan keluar melalui upaya damai antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali kasusnya, karena mereka telah berdamai dan tinggal bersama selaku anggota keluarga. Selain itu terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela menyetujui perjanjian damai yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses dimaksud.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan perjanjian damai para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan perjanjian damai antara kedua belah pihak.

8. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0023/16.BBBLB
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Florensia Freitas, Nasson Sarmiento dan Samuel da Costa Pacheco

JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun dan ditagguhkan selama 5 tahun

Pada tanggal 21 Juni 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang bacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa SM melawan istrinya di Distrik Bobonaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tahun 2016 (tidak ada informasi terperinci mengenai tanggal dan bulan kejadian), terdakwa dalam keadaan mabuk mengambil pengeras suara musik (sound system) di rumah untuk pergi digunakan di pesta namun korban tidak mengizinkannya, sehingga terdakwa menggunakan kabel data dan memukul dua kali di punggung korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit dan memerah.

Pada Juni 2016, terdakwa terdakwa mabuk, sehingga korban mengingatkan terdakwa agar tidak mabuk lagi, namun terdakwa tidak terima dan memukul satu kali di bahu kiri korban dan menyebabkan korban menderita bengkok di bahunya.

Pada tanggal 02 September 2016, korban menegur terdakwa yang sedang mabuk dan korban mengatakan kepada terdakwa dengan “ itu sudah *lagu lama*” sehingga terdakwa tidak tidak setuju dan menampar satu kali di telinga bagian kiri dan menyebabkan telinga korban membengkak.

Pada tanggal 02 Novembru 2016, pada sekitar sore hari, adik laki-laki terdakwa mengantar korban ke Desa Leohitu kerana keluarga korban sedang sakit di Atambua. Kemudian terdakwa menghubungi korban dan korban meminta ijin kepada terdakwa untuk menginap satu malan sehingga dapat merawat keluarganya yang sakit. Namun terdakwa tidak mengizinkan korban untuk tidur dan pada malam itu juga terdakwa pergi ke tempat korban untuk membawa pulang korban. Namun karena terdakwa dalam keadaan mabuk, maka korban tidak mau ikut dengan terdakwa sehingga terdakwa menendang satu kali di pinggang korban, memukul dua kali di kepala korban dan menampar satu kali di pipi kanan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara,6, junto Pasal 2, 3(a), 35(a) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali menghadap pengadilan dan berjanji tidak akan

mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa juga menerangkan bahwa kasus ini telah mereka selesaikan melalui kebiasaan adat setempat dan terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada korban dan keluarganya dengan uang sebesar US\$240, selembar kain adat dan kacang hijau dua kantong. Selain itu korban juga memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah menyelesaikan masalah tersebut menurut adat kebiasaan setempat dan saat ini terdakwa tidak lagi melakukan kekerasan terhadap korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama tiga tahun namun ditangguhkan selama empat tahun karena mengingat terdakwa telah sering kali melakukan kekerasan domestik (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap korban sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Sementara itu pembela, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan penahanan penjara yang memadai kepada terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan kepada terdakwa, menyesali perbuatannya dan terdakwa baru pertama kali menghadap pengadilan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta dakwaan dari JPU. Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tiga tahun ditangguhkan selama lima tahun.

9. Tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana ancaman

No. Perkara : 0017/17.BBBGD
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Florensia Freitas, Nasson Sarmiento dan Samuel da Costa Pacheco
JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela : Gaspar Ferreira Gusmão (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Diputus bebas¹

¹ Tolong baca sikap JSMP melalui Siaran Pers; http://jsmp.tl/wp-content/uploads/PrTribunalSuaiKazuViolasaunSeksual_Tetum.pdf;

Pada tanggal 22 Juni 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang bacaan putusan atas sebuah kasus pemerkosaan dan tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa DM melawan AdS yang berusia 17 tahun, di Distrik Bobonaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa terdakwa dan korban tinggal berdampingan (bertetangga) dan kadang-kadang korban yang menjaga anak terdakwa. Pada tahun 2017 (tanggal dan bulan tidak ingat lagi), namun sekitar pukul 19.30 malam, korban sedang di rumahnya dan tiba-tiba mendengar terdakwa memanggil korban dari depan rumah korban. Korban keluar dan menemui terdakwa dan mengikuti terdakwa ke depan rumah terdakwa. Ketika tiba di depan rumah terdakwa, terdakwa menarik tangan korban ke dalam rumah. Korban bertanya kepada terdakwa mereka akan kemana dan terdakwa menjawab bahwa ikuti saja terdakwa.

Ketika sampai di belakang kamar mandi, terdakwa mengeluarkan sebuah pisau yang disisipkan di pinggang terdakwa dan mengancam korban bahwa “jika kamu berteriak kamu akan mati”. Karena takut korban hanya diam dan terdakwa kemudian mencopot pakaian korban dan mengancam korban agar korban tidak boleh bergerak ataupun berteriak jika tidak maka terdakwa akan menikam mati korban. Terdakwa kemudian melanjutkan mengeluarkan celananya, membaringkan korban di tanah dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Setelah melakukan hubungan seksual terdakwa terus mengancam korban agar tidak memberitahukan kepada orangtuanya atau saudara laki-lakinya, (jika tidak maka terdakwa akan membunuh korban). Karena takut korban tidak memberitahukan kepada keluarganya. Kasus ini terjadi pada saat istri terdakwa sedang sakit dan menjalani perawatan di Dili.

Selanjutnya, pada tanggal dan bulan yang juga tidak diingat lagi oleh korban, namun setidaknya pada tahun yang sama (2017), korban pergi mencari kayu bakar di kebun dan tiba-tiba terdakwa sudah berada di belakang korban. Ketika korban mengetahui terdakwa di belakangnya, korban mencoba melarikan diri, namun terdakwa mengejar korban dan mengancam korban dengan pisau bahwa jika kamu lari maka kamu akan mati. Karena takut korban tidak lari dan terdakwa mendekati korban kemudian mencopot pakaian korban dan meminta korban berbaring ke tanah dan terdakwa melakukan hubungan seksual dengan terdakwa. Setelah melakukan hubungan seksual dengan korban, terdakwa mengancam lagi korban agar tidak memberitahukan kepada keluarganya, jika tidak maka terdakwa akan membunuh korban.

Setelah kejadian di atas, terdakwa melanjutkan melakukan hubungan seksual dengan korban dua kali dengan cara ancaman hingga korban hamil. Ketika korban hamil, baru kemudian keluarganya bertanya siapa yang menghamili korban dan korban mengatakan bahwa terdakwa yang menghamilinya. Keluarga korban mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui kekeluargaan namun terdakwa menolak dan menghindar karena terdakwa telah memiliki istri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dengan ancaman hukuman penjara 5 – 15 tahun, dan melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana yang dapat dihukum 1 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta dalam dakwaan bahwa ia memang benar

melakukan hubungan seksual dengan korban, namun dengan persetujuan korban sendiri. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memaksa korban, tidak menggunakan pisau untuk mengancam korban ketika mereka melakukan hubungan seksual. Terdakwa melanjutkan bahwa baru pertama kali menghadap pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi tindakannya di masa mendatang.

Di lain pihak korban terus memperkuat semua fakta dalam dakwaan bahwa ia diancam oleh terdakwa dengan pisau sebelum dan sesudah hubungan seksual dilakukan. Korban juga menerangkan bahwa seharusnya kasus ini diselesaikan melalui kebiasaan setempat (Timor), namun karena terdakwa tidak mau bekerjasama, sehingga, korban dan keluarganya melaporkan terdakwa.

Mengingat keterangan dari terdakwa dan korban saling bertentangan, maka sebelum memasuki tuntutan akhir, pengadilan memerintahkan untuk melakukan konfrontasi (uji-silang) mengenai keterangan terdakwa dan korban. Dalam proses uji silang tersebut, baik korban maupun terdakwa tetap mempertahankan posisi mereka masing-masing dan terdakwa menerangkan bahwa hubungan seksual tersebut terjadi atas dasar suka sama suka.

Terdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian (hubungan seksual) tersebut dilakukan, mereka saling menghubungi, sehingga hubungan seksual tersebut terjadi berturut-turut sebanyak empat kali. Selain itu terdakwa juga berdalil bahwa jika hubungan seksual tersebut terjadi karena adanya paksaan dan kekerasan mengapa korban selalu mengikuti terdakwa. Seharusnya korban bisa saja melaporkan terdakwa pada saat kejadian pertama terjadi karena mereka tinggal bertetangga.

Tuntutan akhir

JPU menegaskan bahwa berdasarkan pada keterangan korban menunjukkan bahwa ada cukup bukti kuat bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban dengan cara ancaman dan kekerasan sesuai dengan fakta-fakta dalam dakwaan. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman delapan tahun penjara.

Sementara itu pembela menganggap bahwa hubungan seksual tersebut terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Berdasarkan pada hal-hal tersebut, pembela meminta ke pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum JPU.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan dan penilaian terhadap hasil uji-silang, pengadilan beranggapan bahwa hubungan seksual tersebut terjadi karena kesadaran/kemauan para pihak, tidak ada unsur paksaan, dan kekerasan dari terdakwa. Pertimbangan tersebut didasarkan pada hasil uji-silang dimana reaksi korban yang hanya diam saja dan tidak membantah atau melakukan pembelaan diri atau setidaknya memegang teguh sikapnya ketika terdakwa mengatakan bahwa jika hubungan tersebut terjadi atas dasar ancaman dan paksaan, mengapa ketika terdakwa mengajak korban selalu ikuti terdakwa. Selain itu korban tidak melakukan pengaduan pada saat kejadian pertama terjadi untuk mencegah kejadian lainnya sehingga menyebabkan korban hamil.

Pengadilan juga memandang bahwa masalah ini diangkat ketika korban hamil dan pihak keluarga mencoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun terdakwa menolak dan menghindar sehingga korban dan keluarganya melaporkan terdakwa. Pengadilan berpandangan bahwa jika terdakwa tidak menghindar, ini berarti kasus ini tidak akan sampai ke pengadilan.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan, sehingga pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0073/17.PDSUA
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Argentidan Luisa Nunes
JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 22 Juni 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang upaya konsiliasi atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Armando Mendonca da Silva melawan kakak laki-laki dan kakak iparnya (Antonio Braganca dan Adelina Dos Santos selaku suami istri) di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Februari 2017, terakwa dan korban bertengkar mengenai uang terdakwa yang dipinjam oleh korban dan belum dikembalikan ke terdakwa. Dengan demikian terdakwa menendang satu kali di betis korban dan Adelina dos Santos (istri korban Antonio B) memegang dari belakang terdakwa sambil bertanya 'kenapa', namun terdakwa menggunakan sebuah potongan kayu memukul satu kali di tangan korban sehingga menyebabkan tangannya membengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan Ppasal 262 KUHP mengenai upaya konsiliasi, maka hakim meminta kepada para pihak untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan para korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para korban bersedia untuk menarik kembali kasus pengaduan mereka karena mereka telah berdamai dengan terdakwa. Terdakwa menyesali perbuatannya dan

dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan menyetujui permohonan penarikan pengaduan dari para korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela menyetujui perjanjian damai yang telah dibuat oleh para pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan pada permohonan penarikan kasus dari para korban dan kesepakatan damai yang telah dibuat oleh para pihak, pengadilan menyimpulkan dan mengesahkan perjanjian damai para pihak.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0062/15.CVSUI
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Samuel da Costa Pacheco
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman	: Hukuman denda US\$60.00

Pada tanggal 27 Juni 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JAL melawan istrinya di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 September 2015, korban bertengkar dengan terdakwa karena terdakwa yang hanya tinggal di rumah dan tidak mencari kerja. Korban mengatakan bahwa terdakwa hanya ingin bergaul (mencari teman) dengan anak muda dan tidak ingin mencari kerja. Terdakwa kemudian menanggapi korban dan bertanya kepada korban apakah bapak korban yang membuka lapangan kerja dan memberikan kerja kepada terdakwa. Mereka kemudian terus bertengkar dan korban mengatakan bahwa pada saat mereka masih tinggal di Kampung Baru, terdakwa hanya ingin mencuri uang bapak korban, sehingga terdakwa menampar korban dua kali di dahi dan menyebabkan korban menderita bengkak di dahinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan hukuman penjara 3 tahun atau denda dengan Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa hanya mengakui sebagian fakta yang diuraikan dalam dakwaan bahwa ia benar menampar korban dua kali namun menolak bahwa ia mengatakan ayah korban membuka lapangan kerja baru dia akan pergi kerja. Terdakwa menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadapi pengadilan. Sementara itu korban kembali memperkuat fakta-fakta yang ada dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui sebagian fakta dalam dakwaan, terdakwa baru pertama kali menghadapi pengadilan dan menyelesaikan perbuatannya. Namun demikian, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$60.00 yang akan dibayar secara cicilan sebesar US\$1.00/hari selama 60 hari, termasuk menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. JPU meminta hukuman ini untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi tindakannya di masa mendatang.

Sedangkan pembela, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan kepada terdakwa karena terdakwa mengakui sebagian fakta, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadapi pengadilan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikann dalam dakwaan. Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$60.00 yang akan dibayar secara cicilan sebesar US\$1.00/hari selama 60 hari, termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$20.00. Apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, pengadilan akan memerintahkan terdakwa untuk dipenjara selama 40 sebagai hukuman alternatif.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0086/17.BBMLV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentidan Luisa Nunes
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Albidan de Jesus Pereira
Bentuk hukuman	: Hukuman denda US\$60.00

Pada 27 Juni 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa TB melawan istrinya di Distrik Bobonaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 September 2017, setidaknya pada pukul 01.00 dini hari, terdakwa dan korban membuat batako dan terjadi perdebatan antara terdakwa dan korban. Kemudian terdakwa mengambil sendok untuk mengangkat pasir untuk melempar korban namun tidak mengenai korban. Korban kemudian berlari dan terdakwa mengejar korban dan memukul satu kali di alis mata korban dan menyebabkan alis matanya berdarah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan hukuman penjara 3 tahun atau denda dengan Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa hanya mengakui semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia baru pertama kali menghadapi pengadilan. Sementara itu korban kembali memperkuat fakta-fakta yang ada dalam dakwaan JPU

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti bersalah berdasarkan pengakuan terdakwa dan penegasan dari korban. terdakwa baru pertama kali menghadapi pengadilan dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu JPU meminta pengadilan menghukum terdakwa selama enam bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Sedangkan pembela, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai dan adil karena terdakwa telah berdamai dengan korban dan tidak terjadi lagi masalah hingga sekarang.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikann dalam dakwaan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$60.00 yang akan dibayar secara cicilan sebesar US\$1.00/hari selama 60 har, termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, pengadilan akan memerintahkan terdakwa untuk dipenjara selama 40 sebagai hukuman alternatif.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif SMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl